

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 79**

**2018**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 79 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG PENYERAHAN PENGELOLAAN BUS  
ANGKUTAN UMUM MASSAL TRANS PATRIOT MILIK PEMERINTAH KOTA  
BEKASI KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN DAERAH  
MITRA PATRIOT KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran operasional Bus Trans Patriot yang dioperasikan oleh Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penyerahan Pengelolaan Bus Angkutan Massal Trans Patriot kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi, dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penyerahan Pengelolaan Bus Angkutan Massal Trans Patriot kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penyerahan Pengelolaan Bus Angkutan Massal Trans Patriot kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi, Nomor 539/BA.23/SETDA.Ek tanggal 06 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG PENYERAHAN PENGELOLAAN BUS ANGKUTAN UMUM MASSAL TRANS PATRIOT MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN DAERAH MITRA PATRIOT KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penyerahan Pengelolaan Bus Angkutan Massal Trans Patriot kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 57 Seri E) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA  
TARIF

Pasal 5A

- (1) Tarif Bus Trans Patriot ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
  - (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk 1 (satu) kali perjalanan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tanggung Jawab PDMP adalah mengoperasionalkan Bus Trans Patriot sesuai SPM operasional Bus Trans Patriot yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 18 Desember 2018

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 18 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**WIDODO INDRIJANTORO**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 79 SERI E**